



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 79 / Pdt.P / 2014 / PN.Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ ;

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

PARAMITA ROSADI, Tempat lahir Balannalu, tanggal 10 April 1989, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Sidrap, RT. 020, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 20 Pebruari 2014 dan telah terdaftar dalam Register Nomor : 79 / Pdt.P / 2014 / PN.Btg. yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yandi, pernikahan tersebut dilaksanakan di Luwu Utara pada tanggal 04 April 2010 sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 66/08/IV/2010 tanggal 09 April 2010 ;
2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ALINA SYAKILAH, jenis kelamin Perempuan lahir di Bontang pada tanggal 22 Oktober 2011 ;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari 2014 atas nama ALINA SYAKILAH ;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari 2014 terdapat kesalahan tulis tahun lahir anak Pemohon, yaitu tertulis tahun 2012 seharusnya yang benar adalah tahun 2011 ;
5. Bahwa oleh karena Kutipan Akta kelahiran Nomor 6474-LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari 2014 atas nama ALINA SYAKILAH terdapat kesalahan tulis tahun lahir, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari 2014 atas nama ALINA SYAKILAH dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari 2014 atas nama ALINA SYAKILAH batal demi hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat dalam buku register yang berlaku dan sedang berjalan bahwa di Bontang pada tanggal 22 Oktober **2011**, telah lahir seorang anak perempuan bernama ALINA SYAKILAH anak kandung ke 1 (satu) dari suami istri YANDI dan PARAMITA ROSADI ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6474012107870005 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Yandi, ditandai bukti P. 1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7322044710890003 tanggal 15 Agustus 2013 atas nama Paramita Rosadi, ditandai bukti P. 2 ;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/08/IV/2010 tanggal 09 April 2010, ditandai bukti P. 3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari 2014 atas nama ALINA SYAKILAH, ditandai bukti P. 4 ;
5. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 100/34/Kel-GTG tanggal 13 Pebruari 2014 atas nama Alina Syakilah, ditandai bukti P. 5 ;
6. Kartu Keluarga Nomor : 6474012205110012 tanggal 15 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga Yandi, diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NINIK KURNIASIH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman baik dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Luwu Utara pada tanggal 04 April 2010 ;
- Bahwa suami bernama Yandi ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ALINA SYAKILAH ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Bontang pada tanggal 22 Oktober 2011 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan tulis tahun lahir ;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon tertulis tahun 2012 seharusnya yang benar adalah tahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tulis tahun lahir, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

2. Saksi HESTYANA MARSHA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Luwu Utara pada tanggal 04 April 2010 ;
- Bahwa suami bernama Yandi ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ALINA SYAKILAH ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Bontang pada tanggal 22 Oktober 2011 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan tulis tahun lahir ;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon tertulis tahun 2012 seharusnya yang benar adalah tahun 2011 ;
- Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tulis tahun lahir, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membatalkan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah di Luwu Utara pada tanggal 04 April 2010 ;
- Bahwa suami bernama Yandi ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ALINA SYAKILAH ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Bontang pada tanggal 22 Oktober 2011 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan tulis tahun lahir ;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon tertulis tahun 2012 seharusnya yang benar adalah tahun 2011 ;
- Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tulis tahun lahir, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membatalkan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari 2014 atas nama ALINA SYAKILAH terdapat kesalahan tulis tahun lahir yaitu tertulis tahun 2012 seharusnya yang benar adalah tahun 2011, maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari 2014 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALINA SYAKILAH telah cacat hukum sehingga harus dibatalkan, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka sudah selayaknya untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar diterbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama ALINA SYAKILAH sesuai dengan tahun kelahirannya dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan oleh karena ternyata tentang kelahiran Pemohon tersebut yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari 2014 atas nama ALINA SYAKILAH telah cacat hukum, maka demi kepastian hukum tentang tahun kelahiran anak Pemohon tersebut perlu diterbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama ALINA SYAKILAH sesuai dengan tahun kelahirannya dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya semua biaya yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Walikota Bontang Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-26092013-0020 tanggal 07 Januari
2014 atas nama ALINA SYAKILAH
batal demi hukum ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat dalam buku register yang berlaku dan sedang berjalan bahwa di Bontang pada tanggal 22 Oktober 2011, telah lahir seorang anak perempuan bernama ALINA SYAKILAH anak kandung ke 1 (satu) dari suami istri YANDI dan PARAMITA ROSADI ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 05 Maret 2014** oleh **SUGIANNUR,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDY SANTOSA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

BUDY SANTOSA,SH.

SUGIANNUR,SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang Rp. 60.000,-
- Biaya Proses Rp. 60.000,-
- Hak redaksi Rp. 5.000,-
- M e t e r a i Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp. 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)